

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab - dilihat dari berbagai segi, maka kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana; artinya, mengapa orang itu melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya agar tidak terjadi kejahatan.<sup>1</sup> Dapat dikatakan pula bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah masalah-masalah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (perbuatan jahat dan orang yang melakukan kejahatan/penjahat).<sup>2</sup> Sudah tidak bisa di pungkiri lagi, kejahatan sudah terjadi sejak ber-abad abad lalu hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan jaman, kejahatan terus meningkat dan dengan berbagai macam cara kejahatan dapat dilakukan. Kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan namun juga dapat dilakukan oleh sekelompok orang.

Dalam hukum pidana (yuridis-normatif), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.<sup>3</sup> Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencangkup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.<sup>4</sup> Selain kejahatan, Kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 23-24.

<sup>2</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *KRIMINOLOGI Prespektif Hukum Pidana*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hal. 28

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 18

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, hal. 15.

laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>5</sup>. Dapat dikatakan sebagai tingkah laku yang menyimpang tersebut memiliki dampak yang dapat merugikan bagi masyarakat. Sebab dari kejahatan dapat berasal dari individu itu sendiri dan juga faktor lingkungan. Seseorang atau sekelompok orang bisa saja tidak hanya melakukan satu kejahatan tetapi beberapa kejahatan sekaligus. Tidak memandang struktur sosial, kejahatan dapat dilakukan oleh kaum menengah keatas sampai menengah kebawah. Tentu saja, dimana ada kejahatan pasti mengakibatkan adanya korban dari kejahatan tersebut. Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.<sup>6</sup> Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.<sup>7</sup>

Kekerasan dapat menimpa pada siapapun pria, wanita dan juga anak-anak. Kekerasan juga bisa terjadi dimanapun seperti di dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga, dapat diartikan sebagai suatu tempat semua orang yang tinggal di bersama di satu tempat kediaman<sup>8</sup>. Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

---

<sup>5</sup> Muhammad Mustafa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, ed. 3, (Jakarta: KENCANA divisi dari PRENADAMEDIA Group), hal. 9.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan kapita Selekt Kriminologi*, ed. Revisi, (Bandung: PT Refika Aditama) hal. 63.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 65.

<sup>8</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, hal. 21.

tangga”.<sup>9</sup> Istri atau wanita dan anak –anak biasanya lebih rentan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Sudah banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi sekarang ini dan tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan fisik ataupun psikis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat menyebabkan kematian. Pada dampak psikis seseorang dapat mengalami depresi, stress, ketakutan dan trauma. Sedangkan dampak fisik yang ditimbulkan berupa memar, patah tulang bahkan pendarahaan. Para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri dan anak juga membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) jumlah persentase KDRT pada tahun 2019 sebesar 71% yakni 9.637 kasus<sup>10</sup>. Data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Indonesia (a), Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, No. 23 Tahun 2004, LN 2004 Nomor 95, Pasal 1 angka 1

<sup>10</sup> Wartakotalive, “Ada 400 Ribu Perempuan Terima KDRT, Masih Didominasi Kekerasan Seksual”, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/01/ada-400-ribu-perempuan-terima-kdrt-masih-didominasi-kekerasan-seksual?page=all>. diakses pada tanggal 19 Oktober 2020

<sup>11</sup> Lamber Missa, “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur”, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hal. 1

Ada beberapa pemicu yang menyebabkan seseorang dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi:

1. Faktor individu perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.
2. Faktor pasangan, perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.
3. Faktor ekonomi, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih

tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumahtangga.

4. Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.<sup>12</sup>

Dalam pandangan Islam, Islam menolak keras adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum<sup>13</sup>. Islam mengajarkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah pada surah An - Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

---

<sup>12</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya" <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20SPHPN%20Tahun%202016,sosial%20budaya%2C%20dan%20faktor%20ekonomi>. diakses pada 21 Oktober 2020

<sup>13</sup> Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017, hal. 171.

Artinya: *Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)*<sup>14</sup>. *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,*<sup>15</sup>*hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS An-Nisa (4) : 34)*<sup>16</sup>.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 369/Pid.Sus/2020/PN Mre kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB yang terjadi di Dusun I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, SEPTO ANGGARA BIN LUKSASTRA BIN IRAWAN selaku terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan luka terhadap istrinya yang bernama Despa Puja Olepy binti Sudarwin selaku saksi korban. Terdakwa telah menganiaya saksi Despa dengan cara membacok paha sebelah kiri saksi Despa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Despa perihal uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan getah karet namun saksi Despa menjawab bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut sudah habis untuk keperluan hidup sehari hari yaitu sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus

---

<sup>14</sup> Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik. (Terdapat dalam *Asy – Syifa Al – Quran Latin dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 1384)

<sup>15</sup> *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. (Terdapat dalam *Asy – Syifa Al – Quran Latin dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 1384)

<sup>16</sup> *Asy – Syifa Al – Quran Latin dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2017)

ribu rupiah) untuk membayar hutang di warung, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada tetangga dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nya lagi untuk membeli susu anak namun terdakwa merasa tidak percaya kepada saksi Despa hingga akhirnya kesal kepada saksi Despa lalu melakukan penganiayaan kepada saksi Despa tersebut. Bandingkan Putusan Pengadilan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN Krs kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Desa Sumberanom Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, Terdakwa SUKATRI al YU KATRI binti TINAYAT dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yaitu TUYAMAN (suami terdakwa). Bahwa pada tanggal 01 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB mengetahui korban TUYAMAN pulang larut malam, oleh Terdakwa ditanya “kemana saja pulang kok larut malam? namun korban malah marah dan mengancam Terdakwa akan mencekik Terdakwa apabila Terdakwa terlalu banyak bertanya, atas ancaman korban TUYAMAN tersebut Terdakwa menjadi takut dan langsung mempunyai pikiran untuk memukul korban TUYAMAN, sehingga akhirnya pada waktu tersebut di atas sekira pukul 03.00 WIB ketika korban TUYAMAN terlelap tidur di kamar, lalu Terdakwa mengambil alu (alat penumbuk jagung) di Toko bagian depan rumahnya, kemudian dengan membawa alu Terdakwa kembali lagi menuju ke kamar dimana korban tidur, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa mendekati korban yang sedang tidur, kemudian dengan menggunakan alu langsung memukulkan ke wajah korban TUYAMAN berkali-kali dan korban tidak melakukan perlawanan, sehingga korban TUYAMAN meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai sebab seseorang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya agar tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah tangga. Maka dari itu penulis, menulis skripsi dengan judul “**Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah**

**Tangga studi putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2020/PN Mre dan Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN Krs”**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana motif pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut tinjauan Kriminologi pada putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2020/PN Mre dan putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN Krs?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2020/PN Mre dan putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN Krs?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis motif pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2020/PN Mre dan putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN Krs.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2020/PN Mre dan putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN Krs.
3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan agar mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan lebih dalam dan luas bagi penulis maupun pembaca tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dari segi Kriminologi.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan juga manfaat bagi khalayak serta pihak penegak hukum dengan adanya peningkatan terkait penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual, merupakan yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>17</sup>

- a. **Kriminologi** adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.<sup>18</sup>
- b. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum", Cet. 3, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986. Bab VII. Hal. 132.

<sup>18</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, hal. 13

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>19</sup>

- c. **Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>20</sup>
- d. **Kekerasan** adalah secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang menyebabkan korban atau seseorang yang menjadi , perbuatan tersebut mengalami kerugian fatal baik itu secara fisik maupun psikis yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>21</sup>
- e. **Rumah Tangga** adalah sebagai tempat semua orang yang tinggal di bersama di satu tempat kediaman.<sup>22</sup>
- f. **Kejahatan** adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga Negara menjatuhkan pidana.<sup>23</sup>
- g. **Korban** adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>24</sup>
- h. **Penjahat** adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum (*people committing violation of law*)<sup>25</sup>
- i. **Hukum Pidana** adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia(a),*loc.cit.*, Pasal 1 angka 1

<sup>20</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>21</sup> Merlinda, “Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India”,(Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Jenjang Pendidikan Starta 1, Universitas Internasional Batam, Batam, 2015), BAB II Tinjauan Pustaka, Hal. 10.

<sup>22</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, hal. 21.

<sup>23</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *op.cit.*, hal. 5

<sup>24</sup> Indonesia(a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 3

<sup>25</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *op.cit.*, hal. 131

<sup>26</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 234.

- j. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. (Wirjono Pradjodikoro)<sup>27</sup>
- k. **Represif** adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk.<sup>28</sup>
- l. **Motif** adalah sebab atau alasan atas suatu tindakan dilakukan.<sup>29</sup>
- m. **Mafsadat** adalah kerusakan atau akibat buruk yg menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum.<sup>30</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis adalah Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>31</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer :

---

<sup>27</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 1.

<sup>28</sup> Seputar Pengetahuan, "Pengertian Preventif dan Represif, Contoh dan Tujuannya", <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/09/pengertian-preventif.html>, diakses pada tanggal 03 Januari 2021

<sup>29</sup> M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, cet. 1, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 443

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Mafsadat", <https://kbbi.web.id/mafsadat>, diakses pada tanggal 7 february 2021

<sup>31</sup> Idtesis.com, "Pengertian Penelitian Normatif Adalah..." <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/#:~:text=Penelitian%20Hukum%20Normatif%20%E2%80%93%20Penelitian%20hukum.dapat%20berupa%20pendapat%20para%20sarjana>, diakses 12 Januari 2021.

1. Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004.
  2. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Mre.
  3. Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 9/Pid.Sus/2020/PN Krs
- b) Bahan Hukum Sekunder : bahan-bahan hasil penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier : bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan ilmu lain yang terkait.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data berupa informasi berkaitan dari permasalahan di lokasi dan digunakan alat melalui bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undang dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan secara tertulis.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu, dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian penulisan tersebut, akan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini :

- 1) **Bab I** merupakan pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- 2) **Bab II** tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait Kriminologi yang meninjau pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) **Bab III** merupakan bab yang menguraikan mengenai dan membahas jawaban dari rumusan masalah tentang Bagaimana motif pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan upaya represif dalam penanggulangan kejahatan KDRT.
- 4) **Bab IV** merupakan uraian tentang bagaimana pandangan Islam terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) **Bab V** merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.